



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

MUHAMMAD YAMIN, tempat/tanggal lahir TanruTedong, 3 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di BTN Axury Blok I No 18 Mamuju, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat, Pekerjaan Kontruksi. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 5 Desember 2018 yang didaftar pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6 Desember 2018 dengan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Mam, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** memiliki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seperti tersebut di atas, berbeda dengan Dokumen BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)/SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) tertulis atas nama Husain Ramlah Muhammad Yamin, tempat tanggal lahir Sidrap, 03 Juli 1970 yang diterbitkan oleh Kantor Departeman Agama Kabupaten Mamujudan Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama Ir. HR. Muhammad Yamin, tempat tanggal lahir Tanru Tedong, 03 Juli 1970 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan **Pemohon** adalah untuk menyeragamkan nama **Pemohon** yang ada dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh **Pemohon**;
- Bahwa untuk mendapatkan penetapan nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran **Pemohon** yang berbeda tersebut adalah orang yang sama dan dengan dasar tersebut maka **Pemohon** dapat melakukan perubahan data dokumen-dokumen yang dimiliki di masing-masing Instansi terkait. Berdasarkan alasan **Pemohon** sebagaimana diuraikan di atas, maka **Pemohon** mengharapkan kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri**

Mamuju agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama lengkap **Pemohon** adalah **MUHAMMAD YAMIN** yang lahir di **Tanru Tedong, 03 Juli 1970**. Jika ada perbedaan data nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam dokumen-dokumen yang menggunakan nama **Pemohon** Husain Ramlah Muhammad Yamin atau Ir. HR. Muhammad Yamin adalah orang yang sama;
3. Memberikan persetujuan kepada **Pemohon** untuk melakukan perubahan data dalam dokumen-dokumen terkait seperti BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)/SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang sebelumnya tertulis atas nama Husain Ramlah Muhammad Yamin, tempat tanggal lahir Sidrap, 03 Juli 1970 dan Kutipan Akta Nikah yang sebelumnya tertulis atas nama Ir. HR. Muhammad Yamin, tempat tanggal lahir Tanru Tedong, 03 Juli 1970, masing-masing berubah menjadi **MUHAMMAD YAMIN** dengan tempat tanggal lahir **Tanru Tedong, 03 Juli 1970**.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada **Pemohon**.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Hakim membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama MUHAMMAD YAMIN, tempat lahir Tanru Tedong, 03 Juli 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Axury Blok I No 18 Mamuju, Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, pekerjaan kontruksi sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7602010307700002 dan kartu keluarga atas nama pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis MUH YAMIN HR, lahir tanggal 3 Juli 1970 di Tanru Tedong anak dari suami isteri Muh Husain dan

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR Ramlah sebagaimana dalam Akta kelahiran pemohon Nomor 6357/CSIT/IV/2007;

- Bahwa dalam akta perkawinan, pemohon bernama Ir. HR MUHAMMAD YAMIN, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 122/22/V/2002 tanggal 28 Mei 2002;

- Bahwa dalam surat pendaftaran pergi haji (SPPH) tertulis nama Husain Ramlah Muhammad Yamin, lahir di Sidrap tanggal 03 Juli 1970;

- Bahwa nama pemohon dalam paspor nomor B2196808 MUHAMMAD YAMIN HUSAIN lahir di Tandru Tedong tanggal 3 Juli 1970.

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon yang ada dalam dokumen akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga (KK) dan dokumen BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji)/SPPH (surat pendaftaran pergi haji) sebagaimana nama pemohon di paspor bernama Muhammad yamin Husain lahir di TanruTedong tanggal 3 Juli 1970;

- Bahwa untuk mendapatkan penetapan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang berbeda-beda tersebut adalah orang yang sama dan dengan dasar tersebut maka pemohon dapat melakukan perubahan data dokumen-dokumen yang dimiliki masing-masing instansi terkait; Berdasarkan alasan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon mengharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama lengkap pemohon adalah Muhammad Yamin Husain yang lahir di Tanrutedong, 03 Juli 1970 sebagaimana dalam paspor pemohon adalah orang yang sama dengan nama Muhammad Yamin, Husain Ramlah Muhammad Yamin atau Ir. HR Muhammad Yamin sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7602010307700002 dan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran pemohon Nomor 6357/CSIT/IV/2007, akta nikah Nomor 122/22/V/2002 tanggal 28 Mei 2002 dan surat pendaftaran pergi haji (SPPH);
3. Memberikan persetujuan kepada pemohon untuk melakukan perubahan data dalam dokumen-dokumen terkait seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) SPPH (surat pendaftaran pergi haji) yang sebelumnya tertulis atas nama Husain Ramlah Muhammad Yamin, tempat lahir sidrap, 03 Juli 1970 dan kutipan akta nikah yang sebelumnya tertulis atas nama Ir HR Muhammad Yamin tempat lahir Tanrutedong 03 Juli 1970 masing-masing berubah menjadi Muhammad Yamin Husain tempat tanggal lahir Tanrutedong 03 Juli 1970 sesuai yang ada pada dokumen paspor;

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Mam



4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju yaitu memohon penetapan untuk mengganti nama pemohon dari Muhammad Yamin yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga, Ir. HR Muhammad Yamin yang tertera didalam akta nikah, Muh. Yamin HR yang tertera didalam Akta Kelahiran dan Husain Ramlah Muhammad Yamin yang tertera didalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) diganti menjadi Muhammad Yamin Husain sebagaimana tertera dalam paspor pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ashar Azis, 2. Abbas Hasan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat **P-1**. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602010307700002 atas nama MUHAMMAD YAMIN, tempat/tanggal lahir : Tanrutedong, 03 – 07 – 1970, **P-2**. Fotocopy Kartu Keluarga No. 760201191080016 nama kepala keluarga Muhammad Yamin alamat BTN AXURY Blok I/8 Rimuku Mamuju, **P-3**. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 122/22/V/2002 atas nama Ir HR MUHAMMAD YAMIN, **P-4**. Fotocopy Setoran BPIH/ Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama Husain Ramlah Muhammad Yamin, **P-5**. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH. YAMIN. HR, dan **P-6**. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor B2196808 atas nama Muhammad Yamin Husain serta saksi **Ashar Azis** dan **Abbas Hasan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Muhammad Yamin, Ir. HR Muhammad Yamin, Husain Ramlah Muhammad Yamin, Muh. Yamin HR dan Muhammad Yamin Husain adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri dan pemohon lebih dikenal dengan nama Muhammad Yamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan **pengadilan negeri** tempat pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya beralamat di BTN Axury Blok I No. 18 Mamuju, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat (vide bukti P-1) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah pergantian nama/perbaikan nama;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1., P-2 berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga nama pemohon tertulis Muhammad Yamin, bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nama pemohon tertulis Ir. HR Muhammad Yamin, bukti P-4 berupa fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji nama pemohon tertulis Husain Ramlah Muhammad Yamin, bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nama pemohon tertulis MUH. YAMIN. HR dan bukti P-6 berupa fotocopy paspor nama pemohon tertulis Muhammad Yamin Husain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ashar Azis dan saksi Abbas Hasan pada pokoknya menerangkan nama Muhammad Yamin, Ir. HR Muhammad Yamin, Husain Ramlah Muhammad Yamin, Muh. Yamin HR dan Muhammad Yamin Husain adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri dan pemohon lebih dikenal dengan nama Muhammad Yamin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah menyeragamkan identitasnya karena adanya perbedaan nama yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan kutipan Akta Kelahiran dengan nama yang tertulis di paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon diperoleh fakta hukum bahwa nama Muhammad Yamin, Ir. HR Muhammad Yamin, Husain Ramlah Muhammad Yamin, Muh. Yamin HR dan Muhammad Yamin Husain adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri dan pemohon ingin menyeragamkan identitasnya yang tercantum pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis nama Muhammad Yamin, kutipan akta perkawinan tertulis nama Ir HR Muhammad Yamin, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama Husain Ramlah Muhammad Yamin, kutipan akta kelahiran tertulis nama MUH Yamin HR menjadi **Muhammad Yamin Husain**, lahir di TANRUTEDONG, tanggal 03 Juli 1970 sebagaimana tertulis dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 2196808 menurut hakim tidak bertentangan dengan undang-undang dan cukup beralasan untuk dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon pada petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Kutipan Akta Kelahiran telah berubah dan perubahan tersebut beralasan untuk dikabulkan maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dimana bukti KTP, Kartu Keluarga dikeluarkan untuk mencatat perubahan nama pemohon pada daftar yang sedang berjalan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju dimana Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan, Kantor Departemen Agama Kabupaten Mamuju dimana Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dikeluarkan untuk mencatat perubahan nama pemohon dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidrap dimana Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan untuk mencatat perubahan nama pemohon pada daftar yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama lengkap pemohon **MUHAMMAD YAMIN HUSAIN**, lahir di **TANRUTEDONG**, tanggal **03 JULI 1970** adalah orang yang sama dengan nama Muhammad Yamin, Ir. HR. Muhammad Yamin, Husain Ramlah Muhammad Yamin dan Muh Yamin HR sebagaimana tertulis nama pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Kutipan Akta kelahiran;
3. Memberikan ijin/persetujuan kepada pemohon untuk melakukan

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang tertulis Muhammad Yamin, Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis nama Ir. HR Muhammad Yamin, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) tertulis nama Husain Ramlah Muhammad Yamin, dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Muh. Yamin HR. masing-masing berubah menjadi MUHAMMAD YAMIN HUSAIN, tempat lahir TANRUTEDONG, tanggal 03 JULI 1970, sebagaimana dalam paspor pemohon;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dimana bukti KTP dan Kartu Keluarga dikeluarkan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju dimana Kutipan Akta Nikah dikeluarkan, Kantor Departemen Agama Kabupaten Mamuju dimana Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dikeluarkan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidrap dimana Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan, masing-masing untuk mencatat perubahan nama pemohon pada daftar yang sedang berjalan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh **Andi Adha, SH.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 51/Pdt.P/2018/PN.Mam tanggal 6 Desember 2018 pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018** dan Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD.

TTD

Burhanuddin, S.H.

Andi Adha, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 5. <u>Biaya Panggilan</u> | <u>: Rp. 75.000,-</u> |
| Total Biaya | : Rp.166.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)